

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan negara dengan negara tidak selamanya terjalin dengan baik, ada kalanya hubungan itu menimbulkan sengketa, seperti persoalan perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, dan lain-lain. Sengketa internasional bisa muncul karena adanya ketidakpuasan salah satu pihak atas suatu kondisi tertentu dan bisa terjadi juga karena ada paksaan oleh suatu negara terhadap negara lain. Hal itu dapat berwujud masalah perbatasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap perjanjian internasional.¹ Masalah perbatasan adalah masalah yang sering terjadi dalam sengketa internasional. Masalah perbatasan sering jadi sengketa internasional yang berasal dari masalah lingkungan, perdagangan, sumber daya alam, dan penafsiran atas suatu perjanjian.

Perbatasan negara merupakan batas terluar wilayah negara berupa garis imajiner dan berfungsi untuk memisahkan wilayah teritori suatu negara mulai dari darat, air, udara, dan bagian bawah tanah dengan wilayah teritori negara lain. Perbatasan wilayah negara ini menjadi suatu hal yang penting bagi negara karena berguna untuk menandai batasan wilayah teritorial resmi sekaligus menjadi simbol kedaulatan negara tersebut. Perbatasan negara berguna untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, seperti serangan senjata, terorisme, dan lain-lain. Dari

¹ Sumber Ilmu Hukum, 2017, Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional, <http://www.sumberilmuhukum.com/2017/12/faktor-penyebab-timbulnya-sengketa.html> diakses pada tanggal 6 April 2019 pukul 17.21 wib

pemaparan di atas dapat dilihat bahwa isu perbatasan menjadi sebuah hal yang memiliki arti cukup penting bagi sebuah negara karena wilayah perbatasan suatu negara memiliki nilai strategis bagi kedaulatan serta integritas teritorial bagi negara yang bersangkutan.²

Salah satu kawasan yang kritis dan menimbulkan konflik adalah Kawasan perairan Asia Timur, menurut analisa para ahli wilayah tersebut memiliki potensi sengketa terbesar di dunia dan juga mempunyai sengketa terpanjang dalam sejarah Hukum Internasional.³ Bahkan hampir seluruh negara di kawasan itu terlibat dalam isu perbatasan, seperti sengketa Pulau Senkaku/Diayou antara China, Taiwan, dan Jepang, sengketa Pulau Dokdo/Takeshima antara Jepang dan Korea Selatan, dan sengketa perbatasan antara Jepang dan Rusia atas pulau Kuril Selatan.⁴

Pulau Kuril Selatan merupakan pulau yang hingga saat ini masih di permasalahkan siapa pemiliknya. Baik Rusia maupun Jepang memiliki dalil bahwa mereka berhak atas Kepulauan Kuril tersebut, karena kedua pihak memiliki perbedaan sudut pandang sejarah yang disebabkan adanya perbedaan penafsiran

² Yohanes Putra Suhito, 2017, "Sengketa Wilayah Kepulauan Kuril Selatan dan Relevansinya terhadap Dinamika Hubungan Rusia-Jepang", http://yohanesputrasuhito-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-168201-MBP%20Asia%20Timur-Sengketa%20Wilayah%20Kepulauan%20Kuril%20Selatan%20dan%20Relevansinya%20terhadap%20Dinamika%20Hubungan%20RusiaJepang.html diakses tanggal 21 Februari 2019 pukul 12. 58 wib

³ S.M. Noor, 2015, *Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril*, Makassar; Penerbit Pustaka Pena Press, hlm. 7

⁴ Aulia Effryanti Maulidani Nasution, 2018, "Upaya Jepang dalam Memperjuangkan Klaim Atas Pulau Kuril Selatan Dari Rusia" , <https://asiatimurraja6a.wordpress.com/2018/06/05/upaya-jepang-dalam-memperjuangkan-klaim-atas-pulau-kuril-selatan-dari-rusia/> diakses tanggal 29 Januari 2019 pukul 15.05 wib

mengenai perjanjian-perjanjian terdahulu yang mengatur kepemilikan Kepulauan Kuril.⁵

Gugus Kepulauan Kuril (*Kurile Islands*) oleh Rusia diberi nama Kurileskiye Ostrova sedangkan oleh Jepang diberi nama Chishima-Retto yang terletak di lepas pantai bagian timur benua Asia⁶, tepatnya berada diantara wilayah timur jauh Rusia yakni Kamchatka dan salah satu dari empat pulau utama kepulauan Jepang yakni pulau Hokkaido. Namun yang menjadi wilayah sengketa antara Jepang dan Rusia hanyalah pulau-pulau yang terletak diantara pulau Uruppu dan pulau Hokkaido. Pulau-pulau yang dimaksud terdiri dari dua pulau besar dan dua pulau kecil dengan luas wilayah seluruhnya kurang lebih 4.996 km persegi. Pulau-pulau besar tersebut adalah pulau Etorofu dengan luas 3.138 km persegi dan pulau Kunashiri dengan luas 1.500 km persegi. Sedangkan dua pulau kecil yang lain adalah pulau Shikotan seluas 255 km persegi dan kelompok pulau Habomai seluas 102 km persegi. Menurut Jepang, keempat rangkaian kepulauan ini adalah sebagai pulau-pulau utara dan merupakan bagian integral dari wilayah Jepang (*Japan's Northern Territories*).⁷

Kepulauan Kuril ditemukan oleh seorang pelaut Belanda Martin de Vries tahun 1634. Kemudian Rusia menduduki bagian Utara dan Jepang menduduki bagian Selatan. Pada tahun 1855 telah ditandatangani perjanjian Perdagangan,

⁵ Amira Dysa Rusyida Larasati, 2018, "Diplomasi Preventif oleh Rusia-Jepang dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pulau Kuril Selatan Pasca Perang Dunia II (1956-2017)", <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18544/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 14.50 wib

⁶ S.M. Noor, *op.cit*, hlm. 32

⁷ *Ibid*, hlm. 53

Navigasi, dan Penentuan Batas Wilayah antara Keshogunan Tokugawa dengan kekaisaran Rusia yang dinamai dengan Perjanjian Shimoda.⁸ Perjanjian ini menjadi penentu batas wilayah antara Jepang dan Rusia. Berdasarkan perjanjian ini, batas wilayah antara Jepang dan Rusia terletak di antara pulau Etorofu dan pulau Uruppu dalam rantai kepulauan Kuril, sementara pulau Sakhalin dikuasai bersama oleh kedua negara. Wilayah utara yang terdiri dari pulau Etorofu, Kunashiri, Shikotan dan kepulauan Habomai berdasarkan perjanjian ini termasuk dalam bagian integral dari wilayah Jepang.⁹

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Shimoda 1855 , Jepang dan Rusia kembali menandatangani Perjanjian St. Petersburg pada tahun 1875 . Perjanjian ini memuat kesepakatan kedua negara untuk saling bertukar wilayah, Jepang menyerahkan hak penguasaan pulau Sakhalin sepenuhnya pada Rusia, dan sebagai gantinya Jepang memperoleh hak atas wilayah kepulauan Kuril lainnya. Sebelumnya Kepulauan Kuril (selain pulau Etorofu, Kunashiri, Shikotan, dan Habomai) berada di bawah kedaulatan Rusia berdasarkan perjanjian Shimoda.¹⁰

Pada tahun 1905 lahir perjanjian Portsmouth yang dilatar belakangi oleh perang antara Jepang dan Rusia pada tahun 1904 - 1905. Perang yang secara resmi dimulai sejak tanggal 10 Febuari 1904 dan berakhir pada 5 September 1905 ini

⁸ *Ibid*, hlm. 57

⁹ *Ibid*, hlm. 58

¹⁰ *Ibid*, hlm. 58

dimenangkan oleh Jepang.¹¹ Salah satu isi perjanjian perdamaian tersebut adalah Jepang berhak mendapatkan separuh dari wilayah Pulau Sakhalin.¹²

Selanjutnya pada tahun 1943 lahir Deklarasi Kairo hasil dari Pertemuan Tingkat Tinggi pemimpin sekutu pada 26 Februari 1943 di Kairo. Ketiga pemimpin sekutu terdiri dari Presiden Amerika Serikat, F.D Roosevelt, Presiden China, Chiang Kai Shek, dan Perdana Menteri Inggris (*United of Kingdom*) W.S. Churchill sepakat menyatakan bahwa seluruh daerah yang dirampas oleh Jepang harus dikembalikan kepada pemiliknya.¹³

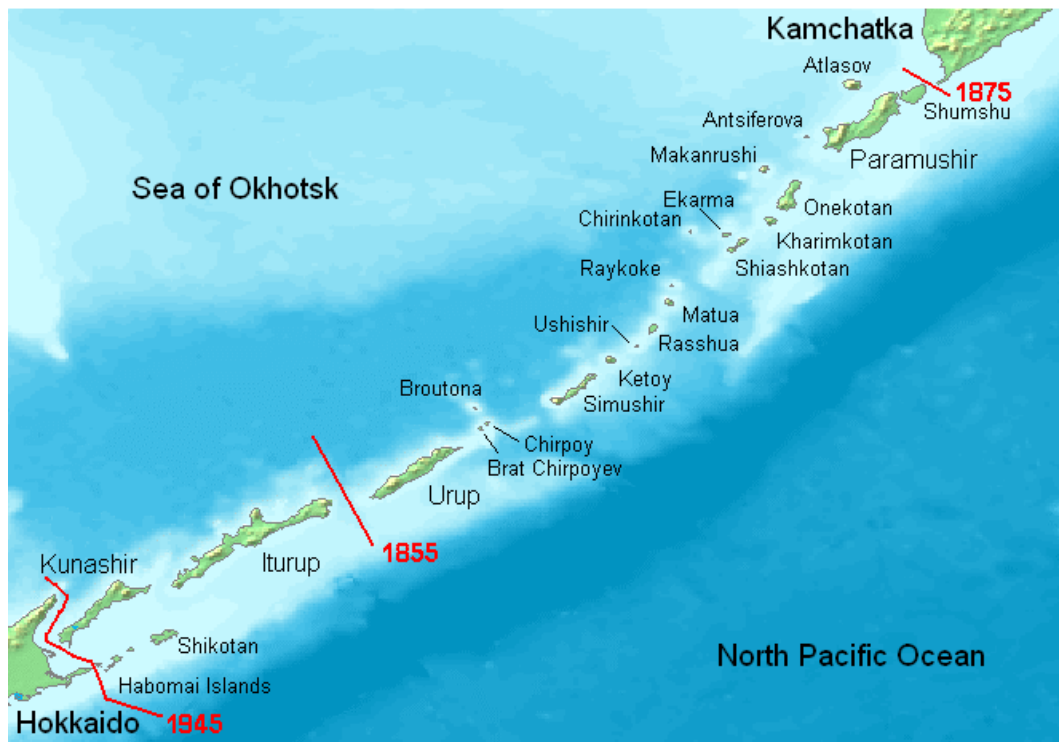
Pada tahun 1945, lahir Konferensi Yalta yang menegaskan isi dari Deklarasi Kairo. Peserta konferensi yang terdiri dari pemimpin sekutu (Franklin D. Rosevelt, Winston Churchill dan pemimpin tertinggi Partai Komunis Rusia, Josef Stalin) secara bersama-sama sepakat untuk memberikan kepulauan Kuril kepada Rusia, serta mengalihkan penguasaan kepulauan Kuril dari Jepang ke Rusia.¹⁴

¹¹ Rus Harminanti, 2015, "Latar Belakang Penandatanganan Perjanjian Perdamaian Portsmouth Oleh Pemerintah Jepang", http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=84673&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html, diakses pada tanggal 3 april 2019 pukul 22.19 wib

¹² SM. Noor, *op.cit*, hlm. 60

¹³ *Ibid*, hlm. 65

¹⁴ *Ibid*, hlm. 66



Gambar 1.1 Persengketaan Kepulauan Kuril

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Persengketaan_Kepulauan_Kuril

Munculnya Perjanjian San Fransisco 1951 menjadi perjanjian damai dari akhir Perang Dunia II. Perjanjian ini menjelaskan tentang status kepemilikan Kepulauan Kuril, bahwa Jepang harus berhenti mengklaim Kepulauan Kuril dan sekitarnya. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Jepang tidak memiliki hak untuk memegang kedaulatan atas kepulauan Kuril, bagian Sakhalin, dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya.¹⁵ Namun isi perjanjian itu juga tidak menegaskan pihak mana yang memiliki Kepulauan Kuril.

Pada tahun 1956 dilakukan perundingan antara Jepang dan Rusia untuk menormalisasikan hubungan antar kedua negara dengan tujuan untuk mencapai

¹⁵ *Ibid*, hlm. 68

persetujuan perdamaian. Namun dalam proses perundingan tersebut terdapat kendala, yaitu adanya keinginan Jepang untuk dikembalikannya Pulau Etorufu, Kunashiri, Shikotan, dan Kepulauan Habomai kepada Jepang, namun Rusia hanya bersedia untuk mengembalikan dua dari empat pulau yang disengketakan yaitu pulau Shikotan dan Kepulauan Habomai, namun usul Rusia ini ditolak oleh Jepang.¹⁶

Fakta yang terjadi dari adanya perjanjian-perjanjian yang telah berlangsung, tidak ada satupun perjanjian damai permanen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sejarah panjang perjanjian kedua negara tersebut hingga saat ini belum mencapai kata damai, hal itu dikarenakan oleh ketidak terimaan Jepang atas klaim dan hasil perjanjian yang memposisikan Rusia sebagai pemilik hak atas Pulau Kuril Selatan. Namun pada kenyataannya beberapa kali perundingan sudah dilaksanakan tidak juga membuahkan hasil. Jepang tetap mengajukan suara ketidak setujuannya terhadap keputusan bahwa Pulau Kuril Selatan adalah milik Rusia.¹⁷

Perundingan terbaru yang dilakukan oleh Jepang dan Rusia pada tanggal 22 Januari 2019 dihadiri Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membicarakan sengketa Kepulauan Kuril. Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, tidak ada kemajuan substansif yang diumumkan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 62

¹⁷ Amira Dysa Rusyida Larasati, 2018, "Diplomasi Preventif oleh Rusia-Jepang dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pulau Kuril Selatan Pasca Perang Dunia II (1956-2017)", <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18544/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 23.07 wib

oleh Perdana Menteri Jepang setelah perundingannya di Moskow dengan Presiden Rusia.¹⁸

Dengan berbagai klaim yang diberikan masing-masing pihak menjadi perlu untuk dibahas. Baik Jepang ataupun Rusia mengklaim Kepulauan Kuril berdasarkan perjanjian-perjanjian terdahulu yang menurut masing-masing pihak Kepulauan Kuril menjadi bagian wilayah negara mereka. Sampai saat ini sengketa kepemilikan Kepulauan Kuril tersebut belum terselesaikan.

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan-kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian penulisan hukum dengan Judul “**SENKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN KURIL ANTARA JEPANG-RUSIA DITINJAU BERDASARKAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 1969**”.

¹⁸ Satoshi Iizuka, 2019, Perundingan Damai Perang Dunia II: Pertemuan Abe dan Putin Kembali Sia-Sia, <https://www.matamatapolitik.com/perundingan-damai-perang-dunia-ii-pertemuan-abe-dan-putin-kembali-sia-sia/> diakses pada tanggal 23 November 2019

¹⁹ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional - Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, hlm. 82

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa saja yang tersedia, antara harapan dan capaian.²⁰ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana status kepemilikan Kepulauan Kuril menurut *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan Kepulauan Kuril antara Jepang dan Rusia berdasarkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasi, dalam penelitian.²¹ Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana status kepemilikan kepulauan Kuril menurut *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara Jepang dan Rusia berdasarkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969

²⁰ Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 104

²¹ *Ibid*, hlm.104

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan ilmu hukum dibidang Hukum Perjanjian Internasional dan bagaimana penyelesaiannya dengan berdasarkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

- a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Perjanjian Internasional dan untuk mengetahui kecenderungan negara yang bersengketa dalam memilih jalur penyelesaian sengketa berdasarkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969
- b. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Metode penelitian sangat diperlukan

dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²²

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif disebut juga penelitian perpustakaan. Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad yang dikutip oleh Ishaq, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²³

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan data sekunder yang dibedakan dalam 3 bagian, yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Perjanjian Shimoda 1855

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010.hlm.35

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 2017, Bandung; Alfabeta, hlm. 69

- 2) Perjanjian St. Petersburg 1875
- 3) Perjanjian Portsmouth 1905
- 4) Deklarasi Kairo 1943
- 5) Konferensi Yalta 1945
- 6) Perjanjian San Fransisco 1951
- 7) Deklarasi Bersama Jepang-Rusia 1956
- 8) *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina) Tahun 1969.

9) *UN Charter* (Piagam PBB)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan secara menyeluruh tentang apa yang menjadi pokok permasalahan.

